

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum yang berlandaskan pada Undang – Undang Dasar 1945 dan berasaskan Pancasila. Tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, merata material dan spiritual, yang dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan. Saat ini setiap negara sedang melakukan pembangunan secara menyeluruh baik dari segi infrastruktur maupun pada sektor pelayanan masyarakat tak terkecuali Bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan yang pesat dan menyeluruh dalam kehidupan nasional maka diperlukan dukungan, peran serta seluruh potensi masyarakat, dan dana yang sangat besar, dan tersebut berasal dari dalam negeri dan luar negeri.

Saat ini sebagai negara berkembang Indonesia sedang gencar – gencarnya melaksanakan pembangunan di segala bidang baik ekonomi, sosial, politik, hukum maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa secara adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan dari Pembangunan Nasional tersebut setiap negara harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha yang ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan adalah dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari negara Indonesia sendiri salah satunya berasal dari pajak.

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan Negara guna melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Dengan demikian, peran masyarakat dalam pembangunan nasional harus selalu ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak walaupun nantinya manfaat dan membayar pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan yang sangat signifikan dalam hal perpajakan yaitu ketika terjadinya reformasi sistem perpajakan pada tahun 1983. Sejak saat itu, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang signifikan yaitu *official assessment system* menjadi *self assessment system*.

Dengan adanya reformasi sistem perpajakan ini, diharapkan adanya peningkatan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik sehingga timbul utang pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hal ini, antara lain dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang – undang ini kemudian menjadi dasar untuk melakukan tindakan penagihan aktif, antara lain pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, pelaksanaan penyitaan, serta pelaksanaan lelang yang bertujuan untuk menjual barang milik wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Kegiatan penagihan pajak tersebut dilaksanakan oleh petugas pajak yang disebut *Jurusita Pajak*. Sebagai ujung tombak kegiatan penagihan, Jurusita Pajak melakukan tugas yang tidak mudah selain melakukan tugas administrasi di Kantor Jurusita Pajak juga melakukan tugas lapangan yang jauh lebih berat dalam penyitaan asset wajib pajak. Seorang Jurusita Pajak harus dibekali dengan pengetahuan perpajakan dan hukum yang baik serta mental yang kuat karena dalam melaksanakan tugasnya sering dihadapkan pada tekanan – tekanan dari pihak wajib pajak yang tidak mau dilakukan tindakan penagihan pajak. Jurusita Pajak sering berhadapan dengan penasehat hukum wajib pajak yang sangat kritis sehingga para Jurusita Pajak harus mempunyai rasa percaya diri yang kuat. Peran Jurusita Pajak yang efektif dan maksimal tentu saja akan memberikan kontribusi yang besar dalam rangka pengamanan penerimaan negara dalam kaitannya dengan pencairan piutang pajak.

Melalui penelitian ini, diharapkan akan diperoleh gambaran mengenai efektivitas peran Jurusita Pajak dan kendala – kendala yang dihadapi sehingga

berguna bagi Direktorat Jendral Pajak sebagai masukan dalam pengambilan keputusan. Apabila masyarakat dalam hal ini wajib pajak melakukan kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka Direktorat Jendral Pajak dapat melakukan *law Enforcement* yang pada praktek awalnya dilaksanakan dengan tindakan penagihan, namun dalam pelaksanaannya mungkin timbul masalah - masalah yang menyebabkan ketentuan tindakan penagihan terhambat sehingga tidak sesuai dengan yang diatur, melihat salah satu ciri pajak yang tidak memberi suatu imbalan pajak maka kemungkinan dapat terjadi tunggakan – tunggakan pajak. Untuk menjaga agar tunggakan – tunggakan tersebut tidak semakin bertambah besar, maka diperlukan suatu tindakan penagihan yang efektif dan efisien guna mencairkan tunggakan pajak yang terutang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindakan penagihan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak untuk melakukan *law Enforcement* terhadap wajib pajak yang lalai untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana peran Jurusita Pajak dalam pencairan piutang pajak dengan memilih judul : **“Analisis Peran Jurusita Pajak Dalam Rangka Pencairan Piutang Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana peran jurusita pajak dalam pencairan piutang pajak?
2. Apa ada kendala dalam melaksanakan peran Jurusita Pajak dalam melakukan kegiatan pencairan piutang pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dari rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui peran jurusita pajak dalam melakukan pencairan piutang pajak.
2. Untuk mengetahui adanya kendala dalam melaksanakan peran Jurusita Pajak dalam melakukan kegiatan pencairan piutang pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak diantaranya.

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan dan wawasan Ilmu Perpajakan, khususnya mengenai efektivitas peran Jurusita Pajak dalam optimalisasi pencairan piutang pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca dan dapat dijadikan sebagai bahan banding dari penelitian yang sudah ada serta dapat menambah kepustakaan yang diperlukan peneliti lain sebagai bahan referensi penelitian yang sama.

b. Bagi Aparat Pajak

Dapat dijadikan masukan dalam menilai kinerja jurusita pajak, pemecahan kendala pencairan tunggakan pajak sehingga jumlah tunggakan pajak tidak cenderung meningkat dan tercapainya target penerimaan.

1.5 Batasan Masalah

Untuk membatasi luasnya penjabaran dan pembahasan dalam penulisan, maka peneliti hanya memfokuskan ruang lingkup dari identifikasi masalah dimana hanya mencakup pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi yaitu mengenai Analisis Peran Jurusita Pajak Dalam Rangka Pencairan Piutang Pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis membagi pembahasan skripsi ini dalam lima bab untuk memudahkan pembahasan, yaitu sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat masalah, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang kajian teori yang mendasari tentang konsep perpajakan, utang pajak, jurusita pajak, penagihan pajak, surat teguran, surat paksa, penyitaan, dan lelang untuk mendukung penelitian ini, serta penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang meliputi desain penelitian, tahapan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan gambaran umum yang menjadi tempat penelitian atau objek penelitian, dalam hal ini yaitu Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi, dan hasil analisisnya mengenai peran jurusita pajak dalam rangka pencairan piutang pajak, kendala yang dihadapi jurusita pajak dalam mencairkan piutang, serta cara mengatasi kendala tersebut..

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan mengenai hasil penelitian dan saran yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.